



P U T U S A N

Nomor 1216/Pid.Sus/2022/PN Mks

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **ADITYA PUTRA RAHAYU ALIAS ADIT BIN AYYUB;**
Tempat lahir : Makassar;
Umur/tanggal lahir : 18 Tahun / 6 Juli 2003 ;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl.Kr.Bontotangnga No.33 RT.003 RW 007
Kel.Karunrung
Kec.Rappocini Kota Maakassar
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Mahasiswa ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Mei 2022 sampai dengan tanggal 14 Juni 2022 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 15 Juni 2022 sampai dengan tanggal 24 Juli 2022;
3. Perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Makassar sejak tanggal 25 Juli 2022 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2022;
4. Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri Makassar sejak tanggal 24 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 22 September 2022 ;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 20 September 2022 sampai dengan tanggal 9 Oktober 2022;
6. Hakim Pengadilan Negeri Makassar sejak tanggal 4 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 2 November 2022;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Makassar sejak tanggal 3 November 2022 sampai dengan tanggal 1 Januari 2023 ;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Syamsu Alam,SH.MH,Dkk,
Penasihat Hukum dari Posbantuan Hukum Pengadilan Negeri Makassar,
berdasarkan penetapan Nomor : 1216/Pid.Sus/2022/PN Mks ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 1217/Pid.Sus/2022/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Makassar Nomor : 1216/Pid.Sus/2022/PN Mks. Tanggal 4 Oktober 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 1216/Pid.Sus/2022/PN Mks tanggal 4 Oktober 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **ADITYA PUTRA RAHAYU ALIAS ADIT BIN AYYUB** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan precursor narkoba, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I" sebagaimana Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba yang tertuang dalam dakwaan Pertama penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada terdakwa selama 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan penjara dikurangi seluruhnya dengan penahanan yang telah dijalani terdakwa dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menjatuhkan denda sebesar Rp. 1.200.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah) subsidiair 6 (enam) bulan penjara.

2. Menetapkan barang bukti berupa:

- 5 (lima) sachet plastic klip dengan berat awal 1,0439 gram dan berat akhir 0,9704 gram;
- 1 (satu) buah timbangan digital warna silver;

Dipergunakan dalam perkara lain an. MUHAMMAD IQRAM UKHDA ALS IKRAM BIN UKKAS

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 1217/Pid.Sus/2022/PN Mks



3. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan bahwa terdakwa merasa bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa secara lisan dengan menyatakan tetap pada tuntutan demikian pula terdakwa secara lisan pada pokoknya menyatakan bertetap pada pembelaanya tersebut ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA:

----- Bahwa ia terdakwa ADITYA PUTRA RAHAYU ALIAS ADIT BIN AYYUB Bersama dengan saksi MUHAMMAD IQRAM UKHDA ALIAS IKRAM (diajukan dalam berkas perkara terpisah) pada hari Jumat tanggal 20 Mei 2022 sekitar pukul 23.30 wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Mei tahun 2022 atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam Tahun 2022 bertempat di Jl. Daeng tata 3, Kel. Parangtambung, Kec. Tamalate, Kota Makassar, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makassar, melakukan ***percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan precursor narkotika, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I***, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Berawal pada hari Jumat tanggal 20 Mei 2022 sekitar pukul 11.00 wita saksi MUHAMMAD IQRAM UKHDA ALIAS IKRAM BIN UKKAS (saksi M. IQRAM) mengajak terdakwa ADITYA PUTRA RAHAYU ALIAS ADIT BIN AYYUB untuk membeli narkotika jenis shabu dengan tujuan untuk dijual kembali. Mengetahui hal tersebut terdakwa menyetujuinya dan selanjutnya saksi M. IQRAM melakukan pemesanan narkotika jenis shabu dengan mengirimkan pesan Instagram ke akun @daengubas01. Adapun yang mengirimkan pesan ke



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

@daengubas01 yakni saksi M. IQRAM dan hal tersebut diketahui oleh terdakwa.

- Bahwa saat itu saksi M. IQRAM memesan narkoba jenis shabu melalui akun Instagram @daengubas01 seharga Rp. 2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah) dimana saksi M. IQRAM memesan sebanyak 2 (dua) gram dengan uang yang dimiliki saksi M. IQRAM. Selanjutnya sekitar pukul 13.00 wita pesan yang dikirimkan saksi M. IQRAM ke akun Instagram @daengubas01 dibalas dan pemilik akun tersebut memberikan lokasi tempat narkoba jenis shabu tersebut ditempel (diletakkan) yakni di Jalan Malengkeri, Kec. Tamalate, Kota Makassar.
- Bahwa setelah mendapatkan lokasi pengambilan narkoba jenis shabu tersebut, selanjutnya saksi M. IQRAM bersama terdakwa menuju ke Jalan Malengkeri, Kec. Tamalate, Kota Makassar lalu setibanya di lokasi terdakwa mengambil narkoba jenis shabu yang telah diletakkan di lokasi tersebut lalu menyimpannya. Kemudian saksi M. IQRAM dan terdakwa kembali ke rumah saksi M. IQRAM di Jl. Bontotangnga, Kec. Rappocini, Kota Makassar. Setibanya di rumah saksi M. IQRAM, selanjutnya saksi M. IQRAM dibantu oleh terdakwa membagi narkoba jenis shabu tersebut ke dalam 5 (lima) sachet dengan tujuan untuk dijual kembali seharga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu)/sachet.
- Bahwa sekitar pukul 22.30 wita saksi M. IQRAM menerima telpon dari YUNITA (DPO) yang berniat untuk memesan narkoba jenis shabu sebanyak 1 (satu) sachet, mengetahui hal tersebut saksi M. IQRAM bersama terdakwa selanjutnya menuju ke kos milik YUNITA (DPO) yang bertempat di Jl. Daeng Tata 3, Kel. Parangtambung, Kec. Tamalate, Kota Makassar dengan membawa 1 (satu) sachet narkoba jenis shabu yang diletakkan di dalam celana boxer yang digunakan oleh terdakwa. Sesampainya di tempat kos YUNITA (DPO) sekitar pukul 23.30 wita saksi M. IQRAM dan terdakwa bertemu dengan beberapa orang yang ternyata merupakan aparat kepolisian yang kemudian melakukan pemeriksaan pada diri saksi M. IQRAM dan terdakwa. Bahwa saat dilakukan pemeriksaan pada diri saksi M. IQRAM dan terdakwa ditemukan 1 (satu) sachet narkoba jenis shabu pada diri terdakwa yang diakui oleh terdakwa narkoba jenis shabu tersebut merupakan milik saksi M. IQRAM, lalu aparat kepolisian melakukan pengembangan ke rumah saksi M. IQRAM dan ditemukan di dalam kamar saksi M. IQRAM 4 (empat) sachet narkoba jenis shabu serta timbangan digital berwarna silver.

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 1217/Pid.Sus/2022/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Laboratorium: 1993/NNF/V/2022 tanggal 27 Mei 2022 barang bukti 13 (tiga belas) sachet plastik berisi kristal bening narkotika jenis shabu dengan berat netto 1,0439 gram dan berat akhir setelah diperiksa 0,9704 gram adalah positif mengandung *Metamfetamina* dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, 1 (satu) botol urine milik MUHAMMAD IQRAM UKHDA ALIAS IKRAM dan 1 (satu) botol urine milik ADITYA PUTRA RAHAYU ALIAS ADIT BIN AYYUB negatif metamfetamina.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.-----

ATAU

KEDUA:

Bahwa ia terdakwa **MUHAMMAD IQRAM UKHDA ALIAS IKRAM** Bersama dengan terdakwa PUTRA RAHAYU ALIAS ADIT BIN AYYUB (diajukan dalam berkas perkara terpisah) pada hari Jumat tanggal 20 Mei 2022 sekitar pukul 23.30 wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Mei tahun 2022 atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam Tahun 2022 bertempat di Jl. Daeng tata 3, kel. Parangtambung, kec. Tamalate, Kota Makassar, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makassar, melakukan ***percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan precursor narkotika, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman***, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Berawal pada hari Jumat tanggal 20 Mei 2022 sekitar pukul 11.00 wita saksi MUHAMMAD IQRAM UKHDA ALIAS IKRAM BIN UKKAS (saksi M. IQRAM) mengajak terdakwa ADITYA PUTRA RAHAYU ALIAS ADIT BIN AYYUB untuk membeli narkotika jenis shabu dengan tujuan untuk dijual kembali. Mengetahui hal tersebut terdakwa menyetujuinya dan selanjutnya saksi M. IQRAM melakukan pemesanan narkotika jenis shabu dengan mengirimkan pesan Instagram ke akun @daengubas01. Adapun yang mengirimkan pesan ke @daengubas01 yakni saksi M. IQRAM dan hal tersebut diketahui oleh terdakwa.

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 1217/Pid.Sus/2022/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu saksi M. IQRAM memesan narkoba jenis shabu melalui akun Instagram @daengubas01 seharga Rp. 2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah) dimana saksi M. IQRAM memesan sebanyak 2 (dua) gram dengan uang yang dimiliki saksi M. IQRAM. Selanjutnya sekitar pukul 13.00 wita pesan yang dikirimkan saksi M. IQRAM ke akun Instagram @daengubas01 dibalas dan pemilik akun tersebut memberikan lokasi tempat narkoba jenis shabu tersebut ditempel (diletakkan) yakni di Jalan Malengkeri, Kec. Tamalate, Kota Makassar.
- Bahwa setelah mendapatkan lokasi pengambilan narkoba jenis shabu tersebut, selanjutnya saksi M. IQRAM bersama terdakwa menuju ke Jalan Malengkeri, Kec. Tamalate, Kota Makassar lalu setibanya di lokasi terdakwa mengambil narkoba jenis shabu yang telah diletakkan di lokasi tersebut lalu menyimpannya. Kemudian saksi M. IQRAM dan terdakwa kembali ke rumah saksi M. IQRAM di Jl. Bontotangga, Kec. Rappocini, Kota Makassar. Setibanya di rumah saksi M. IQRAM, selanjutnya saksi M. IQRAM dibantu oleh terdakwa membagi narkoba jenis shabu tersebut ke dalam 5 (lima) sachet dengan tujuan untuk dijual kembali seharga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu)/sachet.
- Bahwa sekitar pukul 22.30 wita saksi M. IQRAM menerima telpon dari YUNITA (DPO) yang berniat untuk memesan narkoba jenis shabu sebanyak 1 (satu) sachet, mengetahui hal tersebut saksi M. IQRAM bersama terdakwa selanjutnya menuju ke kos milik YUNITA (DPO) yang bertempat di Jl. Daeng Tata 3, Kel. Parangtambung, Kec. Tamalate, Kota Makassar dengan membawa 1 (satu) sachet narkoba jenis shabu yang diletakkan di dalam celana boxer yang digunakan oleh terdakwa. Sesampainya di tempat kos YUNITA (DPO) sekitar pukul 23.30 wita saksi M. IQRAM dan terdakwa bertemu dengan beberapa orang yang ternyata merupakan aparat kepolisian yang kemudian melakukan pemeriksaan pada diri saksi M. IQRAM dan terdakwa. Bahwa saat dilakukan pemeriksaan pada diri saksi M. IQRAM dan terdakwa ditemukan 1 (satu) sachet narkoba jenis shabu pada diri terdakwa yang diakui oleh terdakwa narkoba jenis shabu tersebut merupakan milik saksi M. IQRAM, lalu aparat kepolisian melakukan pengembangan ke rumah saksi M. IQRAM dan ditemukan di dalam kamar saksi M. IQRAM 4 (empat) sachet narkoba jenis shabu serta timbangan digital berwarna silver.
- Bahwa berdasarkan pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Laboratorium: 1993/NNF/V/2022 tanggal 27 Mei 2022 barang bukti 13 (tiga belas) sachet plastik berisi kristal bening narkoba jenis shabu dengan berat

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 1217/Pid.Sus/2022/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

netto 1,0439 gram dan berat akhir setelah diperiksa 0,9704 gram adalah positif mengandung *Metamfetamina* dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, 1 (satu) botol urine milik MUHAMMAD IQRAM UKHDA ALIAS IKRAM dan 1 (satu) botol urine milik ADITYA PUTRA RAHAYU ALIAS ADIT BIN AYYUB negatif metamfetamina.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

1.Saksi **HUSNI FAIZAL, S.Sos** :

- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 20 Mei 2022 sekitar pukul 21.00 wita

saksi bersama dengan Faisal J dan tim melakukan investigasi sekaitan dengan

adanya pengaduan dari masyarakat yang menginformasikan sering terjadi

transaksi narkoba di Jl.Daeng tata 3, Kel. Parangtambung, Kec. Tamalate,

Kota Makassar;

- Bahwa atas informasi tersebut selanjutnya saksi bersama dengan tim melakukan pemantauan Di Jl.Daeng tata 3, Kel. Parangtambung, Kec. Tamalate, Kota Makassar dan saat melakukan pemantauan di lokasi tersebut saksi bersama tim melihat ADITYA bersama dengan terdakwa MUH. IQRAM dengan gerak-gerik yang mencurigakan;

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 1217/Pid.Sus/2022/PN Mks



- Bahwa selanjutnya saksi bersama tim mendatangi ADITYA dan terdakwa MUH. IQRAM lalu menanyakan apa yang sedang mereka lakukan di lokasi tersebut serta melakukan pengeledahan atas diri ADITYA dan terdakwa MUHAMMAD IQRAM, dimana saat itu ditemukan 1 (satu) sachet narkoba jenis shabu di dalam celana bokser yang digunakan oleh ADITYA;
- Bahwa selanjutnya team melakukan interogasi kepada kedua terdakwa dan berdasarkan pengakuan terdakwa MUHAMMAD IQRAM narkoba jenis shabu yang berada dalam penguasaan ADITYA adalah milik terdakwa MUHAMMAD IQRAM dan sebagian narkoba jenis shabunya masih tersimpan di rumah terdakwa MUHAMMAD IQRAM;
- Bahwa kemudian saksi dan tim pergi ke rumah terdakwa MUHAMMAD IQRAM yang beralamat di Jalan Kr. Karunrung Bontotangnga No.19 RT/RW 002/007 Kel. Karunrung Kec.Rappocini Kota Makassar dan melakukan pengeledahan dan ditemukan 4 (empat) sachet kristal bening jenis shabu di bawah kursi yang berada di dalam kamar terdakwa MUHAMMAD IQRAM;
- Bahwa adapun narkoba jenis shabu diperoleh dengan cara awalnya pada hari Jumat tanggal 20 Mei 2022 sekitar pukul 11.00 wita terdakwa MUHAMMAD IQRAM mengajak ADITYA PUTRA RAHAYU ALIAS ADIT BIN AYYUB untuk membeli narkoba jenis shabu dengan tujuan untuk dijual kembali;
- Bahwa mengetahui hal tersebut terdakwa menyetujuinya dan selanjutnya terdakwa MUHAMMAD IQRAM melakukan pemesanan narkoba jenis shabu dengan mengirimkan pesan Instagram ke akun @daengubas01. Adapun yang mengirimkan pesan ke @daengubas01 yakni terdakwa MUHAMMAD IQRAM dan hal tersebut diketahui oleh terdakwa;
- Bahwa saat itu terdakwa MUHAMMAD IQRAM memesan narkoba jenis shabu melalui akun Instagram @daengubas01 seharga Rp. 2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah) dimana terdakwa MUHAMMAD IQRAM memesan sebanyak 2 (dua) gram dengan uang yang dimiliki terdakwa MUHAMMAD IQRAM Selanjutnya sekitar pukul 13.00 wita pesan yang dikirimkan terdakwa MUHAMMAD IQRAM ke akun Instagram @daengubas01 dibalas dan pemilik akun tersebut memberikan lokasi tempat narkoba jenis shabu tersebut ditempel (diletakkan) yakni di Jalan Malengkeri, Kec. Tamalate, Kota Makassar.

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 1217/Pid.Sus/2022/PN Mks



- Bahwa yang mengambil narkoba jenis shabu tersebut adalah ADITYA dan terdakwa MUHAMMAD IQRAM, lalu setelah itu tidak berselang lama ada orang yang mau membeli narkoba jenis shabu tersebut sehingga ADITYA dan terdakwa MUHAMMAD IQRAM menuju ke daerah Dg. Tata, akan tetapi belum sempat terjadi transaksi terdakwa sudah dilakukan penangkapan;
Atas keterangan saksi Terdakwa menyatakan benar ;

2. Saksi **FAISAL J. PASOMBO** :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 20 Mei 2022 sekitar pukul 21.00 wita saksi bersama dengan Husni Faisal dan tim melakukan investigasi sekaitan dengan adanya laporan pengaduan dari masyarakat yang menginformasikan sering terjadi transaksi narkoba di Jl.Daeng tata 3, Kel. Parangtambung, Kec. Tamalate, Kota Makassar;
- Bahwa atas informasi tersebut selanjutnya saksi bersama dengan tim melakukan pemantauan Di Jl.Daeng tata 3, Kel. Parangtambung, Kec. Tamalate, Kota Makassar dan saat melakukan pemantauan di lokasi tersebut saksi bersama tim melihat ADITYA bersama dengan terdakwa MUH. IQRAM dengan gerak-gerik yang mencurigakan;
- Bahwa selanjutnya saksi bersama tim mendatangi ADITYA dan terdakwa MUH. IQRAM lalu menanyakan apa yang sedang mereka lakukan di lokasi tersebut serta melakukan pengeledahan atas diri ADITYA dan terdakwa MUHAMMAD IQRAM, dimana saat itu ditemukan 1 (satu) sachet narkoba jenis shabu di dalam cejlana bokser yang digunakan oleh ADITYA;
- Bahwa selanjutnya team melakukan interogasi kepada kedua terdakwa dan berdasarkan pengakuan terdakwa MUHAMMAD IQRAM narkoba jenis shabu yang berada dalam penguasaan ADITYA adalah milik terdakwa MUHAMMAD IQRAM dan sebagian narkoba jenis shabunya masih tersimpan di rumah terdakwa MUHAMMAD IQRAM;
- Bahwa saksi dan tim pergi ke rumah terdakwa MUHAMMAD IQRAM yang beralamat di Jalan Kr. Karunrung Bontotangnga No.19 RT/RW 002/007 Kel. Karunrung Kec.Rappocini Kota Makassar dan melakukan pengeledahan dan ditemukan 4 (empat) sachet kristal bening jenis



shabu di bawah kursi yang berada di dalam kamar terdakwa MUHAMMAD IQRAM;

- Bahwa adapun narkotika jenis shabu diperoleh dengan cara awalnya pada hari Jumat tanggal 20 Mei 2022 sekitar pukul 11.00 wita terdakwa MUHAMMAD IQRAM mengajak ADITYA PUTRA RAHAYU ALIAS ADIT BIN AYYUB untuk membeli narkotika jenis shabu dengan tujuan untuk dijual kembali. Mengetahui hal tersebut terdakwa menyetujuinya dan selanjutnya terdakwa MUHAMMAD IQRAM melakukan pemesanan narkotika jenis shabu dengan mengirimkan pesan Instagram ke akun @daengubas01. Adapun yang mengirimkan pesan ke @daengubas01 yakni terdakwa MUHAMMAD IQRAM dan hal tersebut diketahui oleh terdakwa;
- Bahwa saat itu terdakwa MUHAMMAD IQRAM memesan narkotika jenis shabu melalui akun Instagram @daengubas01 seharga Rp. 2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah) dimana terdakwa MUHAMMAD IQRAM memesan sebanyak 2 (dua) gram dengan uang yang dimiliki terdakwa MUHAMMAD IQRAM Selanjutnya sekitar pukul 13.00 wita pesan yang dikirimkan terdakwa MUHAMMAD IQRAM ke akun Instagram @daengubas01 dibalas dan pemilik akun tersebut memberikan lokasi tempat narkotika jenis shabu tersebut ditempel (diletakkan) yakni di Jalan Malengkeri, Kec. Tamalate, Kota Makassar.
- Bahwa yang mengambil narkotika jenis shabu tersebut adalah ADITYA dan terdakwa MUHAMMAD IQRAM, lalu setelah itu tidak berselang lama ada orang yang mau membeli narkotika jenis shabu tersebut sehingga ADITYA dan terdakwa MUHAMMAD IQRAM menuju ke daerah Dg. Tata, akan tetapi belum sempat terjadi transaksi terdakwa sudah dilakukan penangkap;an;
Atas keterangan saksi dibenarkan oleh terdakwa ;

3.Saksi MUHAMMAD IQRAM UKHDA ALIAS IQRAM BIN UKKAS :

- Bahwa saksi ditangkap oleh petugas dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Sulsel, karena pada saat saksi digeledah Bersama dengan terdakwa ADITYA ditemukan 1 (satu) sachet Narkotika jenis shabu yang disimpan di dalam celana (bokser) terdakwa ADITYA, selanjutnya dilakukan pengembangan oleh petugas dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Sulsel ditemukan 4 (empat) sachet dan 1 (satu) buah timbangan digital berwarna silver yang ditemukan di rumah



saksi yang terletak di Jalan bontotangnga Kec. Rappocini Kota Makassar.

- Bahwa pemilik narkoba jenis shabu tersebut milik saksi sendiri yang titipkan terdakwa ADITYA untuk dia simpan.
- Bahwa adapun prosesnya sehingga saksi ditangkap oleh petugas Kepolisian Dit Res Narkoba Polda pada hari Jumat tanggal 20 Mei 2022, sekira Pukul 23.30 wita, Di Jl.Daeng tata 3, Kel. Parangtambung, Kec. Tamalate, Kota Makassar.
- Bahwa berawal pada hari jumat tanggal 20 Mei 2022 sekitar pukul 11.00 wita saksi dan terdakwa ADITYA memesan Narkoba jenis Shabu sebesar 2 (dua) gram di akun Instagram @daengubas01, setelah memesan saksi mentransferkan uang sebanyak Rp. 2.300.000 (dua juta tiga ratus) dengan memakai uang pribadi saksi;
- Bahwa pada pukul 13.00 wita pemilik Instagram @daengubas01 menghubungi saksi dan langsung mengarahkan ke Jalan Malengkeri Kec. Tamalate Kota Makassar untuk pergi mengambil pesanan saksi berupa Narkoba jenis Shabu yang sudah simpan sebelumnya melalui sistem temple;
- Bahwa saksi dan terdakwa ADITYA mengambil Shabu tersebut, saksi membawanya ke rumah saksi yang terletak di jalan Bontotangnga Kec. Rappocini Kota Makassar untuk membaginya menjadi 5 (lima) sachet;
- Bahwa kemudian sekitar pukul 22.30 saksi menerima telepon dari Pr. YUNITA (DPO) yang berniat untuk memesan Narkoba jenis Shabu sebanyak 1 (satu) sachet dengan harga Rp.400.000 (empat ratus ribu) rupiah. Selanjutnya setelah itu saksi dan terdakwa ADITYA menuju ke rumah kost Pr.YUNITA (DPO) yang terletak di jalan Daeng Tata 3 Kec. Tamalate Kota Makassar untuk membawakan pesannya;
- Bahwa pada pukul 23.30 ketika saksi berada di depan kost Pr. YUNITA (DPO), saksi langsung diamankan oleh orang yang tidak saksi kenal yang mengaku petugas Kepolisian. kemudian dilakukan penangkapan dan penggeledahan dan ditemukan 1 (satu) sachet narkoba jenis shabu yang terdakwa disimpan di celana (bokser) terdakwa ADITYA;
- Bahwa saksi diinterogasi dan menanyakan sisa narkoba jenis shabu milik saksi dan berdasarkan dari pengakuan saksi, petugas kepolisian melakukan pengembangan dengan mendatangi rumah saksi yang terletak di Jalan Bontotangnga Kec. Rappocini Kota Makassar dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan penggeledahan, lalu ditemukan narkotika jenis shabu di dalam kamar saksi sebanyak 4 (empat) sachet dan sebuah timbangan digital berwarna silver. Olehnya itu saksi dan terdakwa ADITYA dilakukan penangkapan;

Atas keterangan saksi tersebut dibenarkan oleh terdakwa ;

Menimbang, bahwa bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa memberikan keterangan dipersidangan pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa awalnya sehingga terdakwa diperiksa dan didengar keterangan terdakwa oleh penyidik sekarang ini adalah karena terdakwa ditangkap oleh petugas dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Sulsel pada hari senin tanggal 22 Mei 2022 sekitar pukul 23.30 wita di Jl.Daeng tata 3, Kel. Parangtambung, Kec. Tamalate, Kota Makassar;

Bahwa terdakwa ditangkap oleh petugas dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Sulsel, karena terdakwa ditemukan memiliki menyimpan atau membawa 1 (satu) sachet diduga Narkotika jenis Shabu yang terdakwa selip di celana (bokser);

Bahwa 1 (satu) sachet Narkotika jenis Shabu tersebut adalah milik MUHAMMAD IQRAM yang dimana dititipkan kepada terdakwa untuk disimpan;

Bahwa MUHAMMAD IQRAM menyuruh terdakwa menyimpan 1 (satu) sachet narkotika jenis shabu Karena ada yang memesannya;

Bahwa barang bukti 1 (satu) sachet diduga Narkotika jenis Shabu yang dalam penguasaan terdakwa *seharga Rp. 400.000,- (empat ratus rupiah)*. MUHAMMAD IQRAM memperoleh narkotika jenis shabu dari akun Instagram @daengubas01;

Bahwa adapun prosesnya sehingga terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian Dit Res Narkoba Polda pada hari Jumat tanggal 20 Mei 2022, sekira Pukul 23.30 wita, Di Jl.Daeng tata 3, Kel. Parangtambung, Kec. Tamalate, Kota Makassar;

Berawal pada hari jumat tanggal 20 Mei 2022 sekitar pukul 11.00 wita MUHAMMAD IQRAM mengajak terdakwa untuk memesan Narkotika jenis Shabu sebesar 2 (dua) gram di akun Instagram @daengubas01;

Selanjutnya pada pukul 13.00 wita pemilik Instagram @daengubas01 menghubungi MUHAMMAD IQRAM dan langsung di arahkan ke Jalan Malengkeri Kec. Tamalate Kota Makassar untuk pergi mengambil pesanan

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 1217/Pid.Sus/2022/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Narkotika jenis Shabu yang sudah disimpan sebelumnya melalui sistem temple;

Setelah terdakwa dan MUHAMMAD IQRAM mengambil Shabu tersebut, kami membawanya ke rumah Lk.MUHAMMAD IQRAM yang terletak di jalan bontotangnga Kec. Rappocini Kota Makassar untuk membaginya menjadi 5 (lima) sachet;

Kemudian sekitar pukul 22.30 MUHAMMAD IQRAM menerima telepon dari YUNITA (DPO) yang berniat untuk memesan Narkotika jenis Shabu sebanyak 1 (satu) sachet dengan harga Rp.400.000 (empat ratus ribu) rupiah. Selanjutnya setelah itu MUHAMMAD IQRAM menyerahkan 1 (satu) sachet narkotika jenis shabu ke tangan terdakwa dan terdakwa menyimpannya dengan cara diselip di celana (bokser) terdakwa kemudian kami menuju ke rumah kost Pr.YUNITA (DPO) yang terletak di jalan Daeng Tata 3 Kec. Tamalate Kota Makassar untuk membawakan pesannya;

Selanjutnya pada pukul 23.30, Ketika kami berada di depan kost YUNITA (DPO), kami langsung diamankan oleh orang yang tidak terdakwa kenal yang mengaku petugas Kepolisian. kemudian dilakukan penangkapan dan penggeledahan dan ditemukan 1 (satu) sachet narkotika jenis shabu dalam penguasaan terdakwa.

Kemudian terdakwa diinterogasi dan menanyakan siapa pemilik narkotika jenis shabu tersebut dan berdasarkan dari pengakuan terdakwa bahwa pemilik narkotika jenis shabu tersebut adalah milik MUHAMMAD IQRAM.

Selanjutnya petugas kepolisian menginterogasi MUHAMMAD IQRAM dan melakukan pengembangan dengan mendatangi rumah MUHAMMAD IQRAM yang terletak di Jalan Bontotangnga Kec.Rappocini Kota Makassar dan melakukan penggeledahan, di temukan narkotika jenis shabu di dalam kamar MUHAMMAD IQRAM sebanyak 4 (empat) sachet dan sebuah timbangan digital berwarna silver

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan barang bukti yang telah disita secara sah menurut hukum berupa :

- 5 (lima) sachet plastic klip dengan berat awal 1,0439 gram dan berat akhir 0,9704 gram;
- 1 (satu) buah timbangan digital warna silver;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa dihubungkan dengan barang bukti maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Sulsel, karena pada saat terdakwa digeledah Bersama dengan ADITYA ditemukan 1 (satu) sachet Narkotika jenis shabu yang disimpan di dalam celana (bokser) ADITYA, selanjutnya dilakukan pengembangan oleh petugas dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Sulsel ditemukan 4 (empat) sachet dan 1 (satu) buah timbangan digital berwarna silver yang ditemukan di rumah terdakwa yang terletak di Jalan bontotangnga Kec. Rappocini Kota Makassar;
- Bahwa pemilik narkotika jenis shabu tersebut milik terdakwa sendiri yang titipkan kepada ADITYA untuk dia simpan;
- Bahwa Narkotika jenis Shabu terdakwa peroleh dari akun Instagram @daengubas01 sebanyak 1 (satu) sachet yang berisi 2 (dua) gram kemudian terdakwa pisahkan menjadi 5 (lima) sachet yang lebih kecil.
- Bahwa barang bukti 1 (satu) sachet diduga Narkotika jenis Shabu yang dalam penguasaan syaa *seharga Rp. 400.000,- (empat ratus rupiah)*;
- Bahwa barang bukti 5 (lima) sachet diduga Narkotika jenis Shabu yang dalam penguasaan terdakwa *seharga Rp. 2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah) dengan harga Rp.1.150.000,- (satu juta seratus lima puluh ribu rupiah) per gram*;
- Bahwa keuntungan yang terdakwa peroleh sebanyak Rp.200.000 (dua ratus) dalam setiap penjualan 1 gram;
- Bahwa adapun prosesnya sehingga terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian Dit Res Narkoba Polda pada hari Jumat tanggal 20 Mei 2022, sekira Pukul 23.30 wita, Di Jl.Daeng tata 3, Kel. Parangtambung, Kec. Tamalate, Kota Makassar;
- Bahwa pada hari jumat tanggal 20 Mei 2022 sekitar pukul 11.00 wita terdakwa dan ADITYA memesan Narkotika jenis Shabu sebesar 2 (dua) gram di akun Instagram @daengubas01, setelah memesan, terdakwa mentransferkan uang sebanyak Rp.2.300.000 (dua juta tiga ratus) dengan memakai uang pribadi terdakwa;

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 1217/Pid.Sus/2022/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada pukul 13.00 wita pemilik Instagram @daengubas01 menghubungi terdakwa dan langsung di arahkan ke Jalan Malengkeri Kec. Tamalate Kota Makassar untuk pergi mengambil pesanan terdakwa Narkotika jenis Shabu yang sudah dia simpan sebelumnya melalui system temple;
- Bahwa setelah terdakwa dan ADITYA mengambil Shabu tersebut terdakwa, terdakwa membawanya ke rumah terdakwa yang terletak di jalan bontotangnga Kec. Rappocini Kota Makassar untuk membaginya menjadi 5 (lima) sachet;
- Bahwa sekitar pukul 22.30 terdakwa menerima telepon dari Pr. YUNITA (DPO) yang berniat untuk memesan Narkotika jenis Shabu sebanyak 1 (satu) sachet dengan harga Rp.400.000 (empat ratus ribu) rupiah.Selanjutnya setelah itu,terdakwa dan Lk.ADITIYA Bin AYYUB menuju ke rumah kost Pr.YUNITA (DPO) yang terletak di jalan Daeng Tata 3 Kec. Tamalate Kota Makassar untuk membawakan pesannya.Selanjutnya pada pukul 23.30,Ketika terdakwa berada di depan kost Pr. YUNITA (DPO), terdakwa langsung diamankan oleh orang yang tidak terdakwa kenal yang mengaku petugas Kepolisian. kemudian dilakukan penangkapan dan penggeledahan dan ditemukan 1 (satu) sachet narkotika jenis shabu yang terdakwa disimpan di celana (bokser) ADITYA.
- Bahwa terdakwa diinterogasi dan menanyakan sisa narkotika jenis shabu milik terdakwa dan berdasarkan dari pengakuan terdakwa,petugas kepolisian melakukan pengembangan dengan mendatangi rumah terdakwa yang terletak di Jalan Bontotangnga Kec.Rappocini Kota Makassar dan melakukan penggeledahan,di temukan narkotika jenis shabu di dalam kamar terdakwa sebanyak 4 (empat) sachet dan sebuah timbangan digital berwarna silver;
- Bahwa benar terdakwa tidak memiliki izin dalam melakukan jula beli narkotika tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam berita Acara Persidangan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 1217/Pid.Sus/2022/PN Mks



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk Alternatif yakni Kesatu: Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika Atau Kedua: Pasal 112 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun dalam bentuk alternative maka Majelis Hakim akan memilih dakwaan yang paling tepat berdasarkan fakta persidangan yakni Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dengan unsur sebagai berikut:

- Setiap orang;
- Tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan;
- Narkotika Golongan I;
- Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan precursor narkotika;

(1) Unsur “Setiap orang”

Bahwa pengertian “setiap orang” disini adalah siapa saja orang atau subyek hukum yang melakukan perbuatan pidana dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya. Undang-undang tidak mensyaratkan adanya sifat tertentu yang harus dimiliki dari seorang pelaku, dengan demikian pengertian “setiap orang” berlaku terhadap siapapun dalam arti unsur setiap orang meliputi subyek hukum, baik perorangan maupun badan hukum, yang melakukan perbuatan yang diancam dengan Undang-undang yang dilakukan seseorang yang dapat dipertanggung jawabkan (Toerekening Van Baarheid).

Istilah rumusan “setiap orang” mengisyaratkan bahwa subyek atau sasaran dari hukum pidana adalah siapa saja, sehingga oleh karenanya setiap orang perorangan hak mampu (bevoegd) mengemban hak dan kewajiban atau orang yang mampu untuk mengerti makna dan akibat perbuatan yang dilakukannya (die omde fertelijke strkking der eigen handeling de begryppen).



Mengenai kemampuan bertanggung jawab dari Subyek Hukum tersebut, Memorie Van Toelichting (MvT) menegaskan bahwa “unsur kemampuan bertanggung jawab tidak perlu dibuktikan”, unsur ini dianggap terdapat pada tiap orang yang melakukan perbuatan yang melanggar Undang-undang sebagai unsur yang diam dalam setiap delik (stivzwijgen element van eek delictie). Unsur mana baru dibuktikan jika ada keragu-ragun tentang toelichting van barheit dari seseorang yang melakukan delik.

Bahwa yang diajukan ke persidangan dalam perkara ini adalah orang atau manusia yaitu **terdakwa ADITYA PUTRA RAHAYU ALIAS ADIT BIN AYYUB**, sesuai dengan fakta-fakta yuridis yang terungkap di muka persidangan, diperoleh alat bukti yang sah sebagai berikut yaitu subyek hukum paraterdakwa tersebut di atas, baik dalam pemeriksaan pendahuluan di depan Penyidik, maupun di dalam persidangan ini, dengan jelas, tegas dan berturut-turut, dapat memberikan jawaban-jawaban atas pertanyaan-pertanyaan Penyidik, Majelis Hakim dan Penuntut Umum serta Penasihat Hukumnya. Para terdakwa adalah orang yang menurut hukum mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukan.

Berdasarkan fakta tersebut diatas, maka unsur “barang siapa” telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum

(2) Unsur “Tanpa hak dan melawan hukum”.

Tanpa hak dalam hal ini diartikan bahwa seseorang tersebut tidak memiliki izin/persetujuan dari pihak yang berwenang untuk mengeluarkan izin tersebut. Sedangkan melawan hukum ini dimaksudkan baik melawan hukum formil maupun hukum materil, melawan hukum formil berarti bertentangan dengan hukum tertulis, dan melawan hukum materil berarti tidak hanya bertentangan dengan hukum tertulis tetapi bertentangan pula dengan hukum tidak tertulis. Selain itu dalam rumusan unsur Pasal ini sifatnya alternatif, artinya cukup salah satu bagian unsur ini telah terpenuhi maka dianggap telah terbukti;

Berdasarkan fakta-fakta persidangan yang terungkap bahwa :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 20 Mei 2022 sekitar pukul 11.00 wita saksi MUHAMMAD IQRAM UKHDA ALIAS IKRAM BIN UKKAS (saksi M. IQRAM) mengajak terdakwa ADITYA PUTRA RAHAYU ALIAS ADIT BIN

Halaman 17 dari 25 Putusan Nomor 1217/Pid.Sus/2022/PN Mks



AYYUB untuk membeli narkoba jenis shabu dengan tujuan untuk dijual kembali. Mengetahui hal tersebut terdakwa menyetujuinya dan selanjutnya saksi M. IQRAM melakukan pemesanan narkoba jenis shabu dengan mengirimkan pesan Instagram ke akun @daengubas01. Adapun yang mengirimkan pesan ke @daengubas01 yakni saksi M. IQRAM dan hal tersebut diketahui oleh terdakwa.

- Bahwa saat itu saksi M. IQRAM memesan narkoba jenis shabu melalui akun Instagram @daengubas01 seharga Rp. 2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah) dimana saksi M. IQRAM memesan sebanyak 2 (dua) gram dengan uang yang dimiliki saksi M. IQRAM. Selanjutnya sekitar pukul 13.00 wita pesan yang dikirimkan saksi M. IQRAM ke akun Instagram @daengubas01 dibalas dan pemilik akun tersebut memberikan lokasi tempat narkoba jenis shabu tersebut ditempel (diletakkan) yakni di Jalan Malengkeri, Kec. Tamalate, Kota Makassar;
- Bahwa setelah mendapatkan lokasi pengambilan narkoba jenis shabu tersebut, selanjutnya saksi M. IQRAM bersama terdakwa menuju ke Jalan Malengkeri, Kec. Tamalate, Kota Makassar lalu setibanya di lokasi terdakwa mengambil narkoba jenis shabu yang telah diletakkan di lokasi tersebut lalu menyimpannya. Kemudian saksi M. IQRAM dan terdakwa kembali ke rumah saksi M. IQRAM di Jl. Bontotangnga, Kec. Rappocini, Kota Makassar. Setibanya di rumah saksi M. IQRAM, selanjutnya saksi M. IQRAM dibantu oleh terdakwa membagi narkoba jenis shabu tersebut ke dalam 5 (lima) sachet dengan tujuan untuk dijual kembali seharga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu)/sachet;
- Bahwa sekitar pukul 22.30 wita saksi M. IQRAM menerima telpon dari YUNITA (DPO) yang berniat untuk memesan narkoba jenis shabu sebanyak 1 (satu) sachet, mengetahui hal tersebut saksi M. IQRAM bersama terdakwa selanjutnya menuju ke kos milik YUNITA (DPO) yang bertempat di Jl. Daeng Tata 3, Kel. Parangtambung, Kec. Tamalate, Kota Makassar dengan membawa 1 (satu) sachet narkoba jenis shabu yang diletakkan di dalam celana boxer yang digunakan oleh terdakwa. Sesampainya di tempat kos YUNITA (DPO) sekitar pukul 23.30 wita saksi M. IQRAM dan terdakwa bertemu dengan beberapa orang yang ternyata merupakan aparat kepolisian yang kemudian melakukan pemeriksaan pada diri saksi M. IQRAM dan terdakwa. Bahwa saat dilakukan pemeriksaan pada diri saksi M. IQRAM dan terdakwa ditemukan 1 (satu) sachet narkoba jenis shabu pada diri terdakwa yang diakui oleh

Halaman 18 dari 25 Putusan Nomor 1217/Pid.Sus/2022/PN Mks



terdakwa narkoba jenis shabu tersebut merupakan milik saksi M. IQRAM, lalu aparat kepolisian melakukan pengembangan ke rumah saksi M. IQRAM dan ditemukan di dalam kamar saksi M. IQRAM 4 (empat) sachet narkoba jenis shabu serta timbangan digital berwarna silver. Dengan demikian unsur "Tanpa hak dan melawan hukum" telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum terpenuhi.

(3) Unsur "menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I".

Dalam hal ini terdakwa telah melakukan pembelian dimana membeli menurut KBI yakni memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang. Selanjutnya menerima yang menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBI) mempunyai makna mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain. Sehingga akibat dari menerima tersebut barang menjadi miliknya atau setidaknya berada dalam kekuasaannya.

Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman dibagi menjadi 2 (dua) bagian yakni sintetis dan semi sintetis, narkoba jenis ini hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi yang sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan. Narkoba golongan I jenis tanaman ini telah ditentukan secara limitatif dalam lampiran Narkoba Golongan I, Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Berdasarkan fakta-fakta persidangan yang terungkap bahwa:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 20 Mei 2022 sekitar pukul 11.00 wita saksi MUHAMMAD IQRAM UKHDA ALIAS IKRAM BIN UKKAS (saksi M. IQRAM) mengajak terdakwa ADITYA PUTRA RAHAYU ALIAS ADIT BIN AYYUB untuk membeli narkoba jenis shabu dengan tujuan untuk dijual kembali. Mengetahui hal tersebut terdakwa menyetujuinya dan selanjutnya saksi M. IQRAM melakukan pemesanan narkoba jenis shabu dengan mengirimkan pesan Instagram ke akun @daengubas01. Adapun yang mengirimkan pesan ke @daengubas01 yakni saksi M. IQRAM dan hal tersebut diketahui oleh terdakwa.
- Bahwa saat itu saksi M. IQRAM memesan narkoba jenis shabu melalui akun Instagram @daengubas01 seharga Rp. 2.300.000,- (dua



juta tiga ratus ribu rupiah) dimana saksi M. IQRAM memesan sebanyak 2 (dua) gram dengan uang yang dimiliki saksi M. IQRAM. Selanjutnya sekitar pukul 13.00 wita pesan yang dikirimkan saksi M. IQRAM ke akun Instagram @daengubas01 dibalas dan pemilik akun tersebut memberikan lokasi tempat narkotika jenis shabu tersebut ditempel (diletakkan) yakni di Jalan Malengkeri, Kec. Tamalate, Kota Makassar.

- Bahwa setelah mendapatkan lokasi pengambilan narkotika jenis shabu tersebut, selanjutnya saksi M. IQRAM bersama terdakwa menuju ke Jalan Malengkeri, Kec. Tamalate, Kota Makassar lalu setibanya di lokasi terdakwa mengambil narkotika jenis shabu yang telah diletakkan di lokasi tersebut lalu menyimpannya. Kemudian saksi M. IQRAM dan terdakwa kembali ke rumah saksi M. IQRAM di Jl. Bontotangga, Kec. Rappocini, Kota Makassar. Setibanya di rumah saksi M. IQRAM, selanjutnya saksi M. IQRAM dibantu oleh terdakwa membagi narkotika jenis shabu tersebut ke dalam 5 (lima) sachet dengan tujuan untuk dijual kembali seharga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu)/sachet.
- Bahwa sekitar pukul 22.30 wita saksi M. IQRAM menerima telpon dari YUNITA (DPO) yang berniat untuk memesan narkotika jenis shabu sebanyak 1 (satu) sachet, mengetahui hal tersebut saksi M. IQRAM bersama terdakwa selanjutnya menuju ke kos milik YUNITA (DPO) yang bertempat di Jl. Daeng Tata 3, Kel. Parangtambung, Kec. Tamalate, Kota Makassar dengan membawa 1 (satu) sachet narkotika jenis shabu yang diletakkan di dalam celana boxer yang digunakan oleh terdakwa. Sesampainya di tempat kos YUNITA (DPO) sekitar pukul 23.30 wita saksi M. IQRAM dan terdakwa bertemu dengan beberapa orang yang ternyata merupakan aparat kepolisian yang kemudian melakukan pemeriksaan pada diri saksi M. IQRAM dan terdakwa. Bahwa saat dilakukan pemeriksaan pada diri saksi M. IQRAM dan terdakwa ditemukan 1 (satu) sachet narkotika jenis shabu pada diri terdakwa yang diakui oleh terdakwa narkotika jenis shabu tersebut merupakan milik saksi M. IQRAM, lalu aparat kepolisian melakukan pengembangan ke rumah saksi M. IQRAM dan ditemukan di dalam kamar saksi M. IQRAM 4 (empat) sachet narkotika jenis shabu serta timbangan digital berwarna silver;
- Bahwa berdasarkan pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Laboratorium: 1993/NNF/V/2022 tanggal 27 Mei 2022 barang bukti 5 (lima) sachet plastik berisi kristal bening narkotika jenis shabu dengan

Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 1217/Pid.Sus/2022/PN Mks



berat netto 1,0439 gram dan berat akhir setelah diperiksa 0,9704 gram adalah positif mengandung *Metamfetamina* dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, 1 (satu) botol urine milik MUHAMMAD IQRAM UKHDA ALIAS IKRAM dan 1 (satu) botol urine milik ADITYA PUTRA RAHAYU ALIAS ADIT BIN AYYUB negatif metamfetamina. Dengan demikian unsur “menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I” telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum terpenuhi.

- (4) **Unsur** “Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan precursor narkotika”;

Bahwa dalam Pasal 1 angka 18 Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dijelaskan “permufakatan jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksana, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana narkotika;

Berdasarkan fakta-fakta persidangan yang terungkap bahwa:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 20 Mei 2022 sekitar pukul 11.00 wita saksi MUHAMMAD IQRAM UKHDA ALIAS IKRAM BIN UKKAS (saksi M. IQRAM) mengajak terdakwa ADITYA PUTRA RAHAYU ALIAS ADIT BIN AYYUB untuk membeli narkotika jenis shabu dengan tujuan untuk dijual kembali. Mengetahui hal tersebut terdakwa menyetujuinya dan selanjutnya saksi M. IQRAM melakukan pemesanan narkotika jenis shabu dengan mengirimkan pesan Instagram ke akun @daengubas01. Adapun yang mengirimkan pesan ke @daengubas01 yakni saksi M. IQRAM dan hal tersebut diketahui oleh terdakwa.
- Bahwa saat itu saksi M. IQRAM memesan narkotika jenis shabu melalui akun Instagram @daengubas01 seharga Rp. 2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah) dimana saksi M. IQRAM memesan sebanyak 2

Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor 1217/Pid.Sus/2022/PN Mks



(dua) gram dengan uang yang dimiliki saksi M. IQRAM. Selanjutnya sekitar pukul 13.00 wita pesan yang dikirimkan saksi M. IQRAM ke akun Instagram @daengubas01 dibalas dan pemilik akun tersebut memberikan lokasi tempat narkoba jenis shabu tersebut ditempel (diletakkan) yakni di Jalan Malengkeri, Kec. Tamalate, Kota Makassar.

- Bahwa setelah mendapatkan lokasi pengambilan narkoba jenis shabu tersebut, selanjutnya saksi M. IQRAM bersama terdakwa menuju ke Jalan Malengkeri, Kec. Tamalate, Kota Makassar lalu setibanya di lokasi terdakwa mengambil narkoba jenis shabu yang telah diletakkan di lokasi tersebut lalu menyimpannya. Kemudian saksi M. IQRAM dan terdakwa kembali ke rumah saksi M. IQRAM di Jl. Bontotangga, Kec. Rappocini, Kota Makassar. Setibanya di rumah saksi M. IQRAM, selanjutnya saksi M. IQRAM dibantu oleh terdakwa membagi narkoba jenis shabu tersebut ke dalam 5 (lima) sachet dengan tujuan untuk dijual kembali seharga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu)/sachet;
- Bahwa sekitar pukul 22.30 wita saksi M. IQRAM menerima telpon dari YUNITA (DPO) yang berniat untuk memesan narkoba jenis shabu sebanyak 1 (satu) sachet, mengetahui hal tersebut saksi M. IQRAM bersama terdakwa selanjutnya menuju ke kos milik YUNITA (DPO) yang bertempat di Jl. Daeng Tata 3, Kel. Parangtambung, Kec. Tamalate, Kota Makassar dengan membawa 1 (satu) sachet narkoba jenis shabu yang diletakkan di dalam celana boxer yang digunakan oleh terdakwa. Sesampainya di tempat kos YUNITA (DPO) sekitar pukul 23.30 wita saksi M. IQRAM dan terdakwa bertemu dengan beberapa orang yang ternyata merupakan aparat kepolisian yang kemudian melakukan pemeriksaan pada diri saksi M. IQRAM dan terdakwa. Bahwa saat dilakukan pemeriksaan pada diri saksi M. IQRAM dan terdakwa ditemukan 1 (satu) sachet narkoba jenis shabu pada diri terdakwa yang diakui oleh terdakwa narkoba jenis shabu tersebut merupakan milik saksi M. IQRAM, lalu aparat kepolisian melakukan pengembangan ke rumah saksi M. IQRAM dan ditemukan di dalam kamar saksi M. IQRAM 4 (empat) sachet narkoba jenis shabu serta timbangan digital berwarna silver;
- Bahwa terdakwa menyadari dan mengetahui jika melakukan transaksi narkoba adalah merupakan hal yang dilarang, akan tetapi terdakwa tidak mengindahkan larangan tersebut dan tetap melakukan tindak pidana narkoba;

Halaman 22 dari 25 Putusan Nomor 1217/Pid.Sus/2022/PN Mks



Dengan demikian unsur "Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan precursor narkoba" telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum terpenuhi.

Menimbang, bahwa dengan bertitik tolak dari uraian-uraian pertimbangan tersebut diatas maka semua unsur dalam dakwaan Pertama Penuntut Umum telah terbukti ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena tidak ada alasan terdakwa dikeluarkan dari tahanan maka diperintahkan terdakwa tetap ditahan ;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan diakui keberadaan serta kepemilikannya maka akan ditetapkan dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa dalam menentukan pidana yang tepat bagi Terdakwa sebagai pelaku tindak pidana, pengadilan perlu memperhatikan tujuan pemidanaan yakni bukan semata-mata sebagai sarana balas dendam atas perbuatan yang dilakukan Terdakwa tetapi lebih diarahkan kepada perbaikan tingkah laku Terdakwa sebagai pelaku tindak pidana agar nantinya dikemudian hari menjadi manusia yang baik perilakunya dalam kehidupan bermasyarakat sehingga tidak lagi melakukan suatu perbuatan yang dapat dihukum;

Menimbang, bahwa selain itupula dalam menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan Peredaran narkoba;
- Perbuatan terdakwa sangat meresahkan masyarakat ;

Keadaan yang meringankan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa mengakui perbuatannya, menyesalinya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah dijatuhi pidana maka berdasarkan ketentuan pasal 222 ayat (1) KUHP Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang - undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa **ADITYA PUTRA RAHAYU ALIAS ADIT BIN AYYUB**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan precursor narkotika, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I*" ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **ADITYA PUTRA RAHAYU ALIAS ADIT BIN AYYUB**, dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda 1.200.000.000,- (satu milyar dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan ;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 5 (lima) sachet plastic klip dengan berat awal 1,0439 gram dan berat akhir 0,9704 gram;
 - 1 (satu) buah timbangan digital warna silver;

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 1217/Pid.Sus/2022/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dipergunakan dalam perkara MUHAMMAD IQRAM UKHDA ALIAS IKRAM BIN UKKAS;

6. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar pada hari **Senin** tanggal **21 November 2022** oleh kami **Djulita T. Massora, SH.,MH.** sebagai Hakim Ketua Majelis **Royke Harold Inkiriwang,SH.** dan **Muhammad Asri SH.,MH.** dan masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Rabu** tanggal **23 November 2022** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Widyawati, S.H.,M.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Makassar serta dihadiri oleh **Novita Kristiani, SH.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Makassar dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya .

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis,

Royke Harold Inkiriwang,SH.
S.H.,M.H.

Djulita T. Massora,

Muhammad Asri S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Widyawati, S.H.,M.H.

Halaman 25 dari 25 Putusan Nomor 1217/Pid.Sus/2022/PN Mks